

# PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Drs. M. Sunardi, S.H. Bin Muhammad Nur, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 05 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Musi V A No. 54 Rt. 038 Rw. 011 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunimansyah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perumda Blok E-3 No. 12 Rt.038 Rw. 012 Kel.Talang Kelapa Kec. Aalang-Alang Lebar Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

PT.Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Palembang, tempat kedudukan Jl.Kapten A.Rivai No.99 Rt.22 Kel. Sungai Pangeran Kecamatan It.I Palembang. sebagai Tergugat I

PT. Sinar Mas Cabang Palembang, tempat kedudukan Jl.Kapten A.Rivai No.99 Rt.22 Kel. Sungai Pangeran Kecamatan It.I Palembang sebagai Tergugat II

Notaris Dan Ppat Dian Saraswati, S.H., tempat kedudukan Jl. Kapten A. Rivai No.99 Rt.22 Kel. Sungai Pangeran Kecamatan It.I Kota Palembang sebagai Tergugat III;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG, tanggal 15 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat melalui kuasa hukumnya, bersama ini mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada:

-----

1. Nama : **PT.BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk Cabang Palembang**  
Alamat : Jl. KHA. Azhari Lr. Karya No. 1196 Rt.016 Rw.005 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

Sebagai **Tergugat I.**

2. Nama : **PT. SINAR MAS Cabang Palembang.**

Alamat : Jl.Kapten A.Rivai No.99 Rt.22 Kel. Sungai Pangeran Kecamatan IT.I

Palembang.

Sebagai **Tergugat II.**

3. Nama : **Notaris dan PPAT DIAN SARASWATI, SH.**

Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99 Rt.22 Kel. Sungai Pangeran Kecamatan

IT.I Kota Palembang.

Sebagai **Tergugat III.**

Adapun yang menjadi dasar-dasar yuridis dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat adalah Suami dan ahli waris dari almarhumah LISMINARTI,Amd.Pd. yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2009 di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang.

-----

Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat I melalui fasilitas pembiayaan Al Musyarakah (Baru) sebagaimana yang dimaksud dalam surat No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tertanggal 18 April 2008. â€

Bahwa yang menjadi jaminan dalam fasilitas pembiayaan antara almarhumah dengan Tergugat I adalah SHM No.5956 atas nama Nyonya IRIANI HERRIANTO (selaku penjual) dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang terletak di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang. -----

Bahwa dalam persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I terdapat persyaratan dan kondisi yang telah disepakati bersama, diantaranya adalah sebagai berikut :-----

Jaminan dalam bentuk bangunan wajib diasuransikan pada asuransi yang ditunjuk BMI (Bank Muamalah Indonesia) dengan Bankers Clause BMI. -----

Nasabah wajib ikut serta dalam program asuransi jiwa selama masa fasilitas pembiayaan.  
-----

Bahwa setelah almarhumah memenuhi persyaratan, maka persetujuan pembiayaan Al Musyarakah (Baru) antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I kemudian dikuatkan oleh Akte Notaris yang dibuat oleh Tergugat III yaitu Akte No.68 tanggal 21 April 2008 (Akad Pembiayaan Musyarakah Syirikatul Milik).----

Bahwa setelah persetujuan pembiayaan Al Musyarakah disepakati bersama antara almarhumah istri Penggugat dengan Tergugat I serta disetujui pula oleh Penggugat sebagai suami maka almarhumah ataupun Penggugat tidak pernah terlambat membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan meninggalnya almarhumah pada tanggal 21 Maret 2009.-----

Bahwa dengan meninggalnya almarhumah maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Tergugat I dan berdasarkan petunjuk dari BMI telah dipenuhi semua persyaratan yang disyaratkan guna mengajukan klaim kepada Tergugat II.---

Bahwa terhadap klaim yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian dijawab oleh Tergugat I yang menyatakan ASURANSI SINAR MAS SYARIAH (Tergugat II) menolak klaim yang diajukan atas nama almarhumah LISMINARTI, Amd.Pd.-----

Bahwa dengan adanya penolakan klaim atas nama LISMINARTI, Amd.Pd (Almarhumah isteri Penggugat) oleh Tergugat II. Hal ini membuktikan telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap surat perjanjian No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang persetujuan pembiayaan Al Musyarakah(Baru) yang pada butir ke 3 angka 3 menyatakan Nasabah wajib ikut serta dalam program asuransi jiwa selama masa fasilitas pembiayaan  
-----

Bahwa dengan telah disepakati bersama suatu persetujuan pembiayaan Al Musyarakah antara almarhumah (Isteri Penggugat) dengan Tergugat I dan adanya pencairan dana dari Tergugat I kepada almarhumah maka secara fakta hukum persetujuan pembiayaan Al Musyarakah tersebut telah sempurna serta telah memenuhi semua

persyaratan maupun kondisi mengikat sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan lain untuk menolak klaim atas pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut.-----

Bahwa dengan tidak diterimanya SHM No. 5956 atas nama penjual Nyonya IRIANI HERRIANTO kepada almarhumah LISMINARI.Amd.Pd maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.143.550.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana persetujuan pembiayaan Al Musyarakah No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018.-----

Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat I melalui Kuasa hukum Penggugat ataupun secara pribadi di kantor Tergugat I cabang Palembang, bahkan ke kantor Tergugat I di Jakarta untuk meminta penjelasan dan klarifikasi akan tetapi tidak mendapatkan konfirmasi yang jelas sehingga Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah pula menyampaikan Somasi kepada Tergugat namun tidak pernah dijawab oleh Tergugat I.-----

Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat karenanya agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk meletakkan sita terhadap SHM No.5956 atas nama Penjual IRIANI HERRIANTO dengan luas tanah 150M2 dan luas bangunan 42M2 yang terletak di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
-----

Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan Wanprestasi karena tidak menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO, selaku penjual (akan dibalik nama ke almarhumah isteri Penggugat setelah Akad dengan Tergugat I) dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang berlokasi di Jl.Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun

Palembang.-----

-

Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menolak klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai perbuatan Wanprestasi.-----

Menyatakan sah dan berharga, surat Tergugat I No.070/OL1/BMI-PLG/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang telah dilakukan antara Penggugat dengan almarhumah LISMINARTI.Amd.Pd dan Tergugat I.-----

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan SHM No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO dengan luas tanah 150 M2 dan luas bangunan 42 M2 yang berlokasi di Jl.Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang kepada Penggugat tanpa beban apapun dan dalam keadaan kosong secara seketika setelah gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Menghukum Tergugat II dan Tergugat I bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.143.500.000 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap SHM No.5956 atas nama IRIANI HERRIANTO dengan luas bangunan 42 M2 dan luas tanah 150 M2 yang berlokasi di Jl. Musi V/A No.54 Kecamatan Pakjo Demang Lebar Daun Palembang.-----

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

---

<sup>1</sup> Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

<sup>2</sup> Paragraf Pilihan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1440 Hijriah, oleh kami DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Lekat dan Drs. H. Lasyatta, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Suratmin, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Lekat

DR. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Lasyatta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suratmin, S.H. M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp601.000,00</b>
( enam ratus satu ribu rupiah )	